



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Rian Sukayanto, ST.
Tempat lahir	: Jeneponto.
Umur/tgl. Lahir	: 29 Tahun / 18 Mei 1991.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Bonto Sunggu Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing bernama: 1. DR.MUHAMMAD NUR, S.H., M.H., 2. DJAYA, SKM, SH, 3. PERI HERIANTO, SH, 4. YUSUF AKBAR SAFRILUDIN, SH kesemuanya dari Kantor LAWFIRM DR. MUHAMMAD NUR, SH, MH & ASSOCIATES Advokat dan Penasihat Hukum dan Pengacara yang berkantor di jalan Tun Abdul Razak/ Citraland Celebes Blok I No. 35 Hertasning Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 56/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Mks, tanggal 03 Juni 2021 atas nama Terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST.
- dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Rian Sukayanto, ST selaku Kuasa Direksi CV. Andalusia Konsultan dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokokbulo dan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana di kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2017, berdasarkan dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengawasan Pasar Rakyat Paitana dan Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017, tentang Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo yang ditandatangani oleh Alm. La Ode Kaimuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Achmad Tawakkal , ST selaku Direktur PT. CV. Andalusia Konsultan, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi M. Takbir Takko selaku pelaksana Pembangunan pasar Pokobulo (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan untuk alokasi pembangunan pasar rakyat senilai Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atas adanya proposal permintaan bantuan anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat yang ditanda tangani Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. dengan adanya usulan tersebut Kementerian Perdagangan RI memberikan bantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 541/M-DAG/KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017, tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun anggaran 2017 Nomor: 3.04 30401 18 5 2 sebesar Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian:

- **Pembangunan Pasar Rakyat terbagi 3 (tiga) dengan anggaran yaitu :**
 1. Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang Rp. 1.804.140.000,- (Satu Milyar delapan ratus empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Pembangunan Pasar Pokobulo Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)
- **Konsultan Perencana dengan anggaran masing-masing pasar yaitu :**
 1. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Lassang-Lassang Rp. 47.450.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);*
 2. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Paitana Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);*
 3. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Pokobulo Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).*
- **Konsultan Pengawas pembangunan masing Pasar Rakyat yaitu :**
 1. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Lassang-Lassang Rp. 37.960.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);*
 2. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Paitana Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);*

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Pokobulo Rp. 20.000.000,-*
(Dua puluh juta rupiah).

Bahwa kemudian, saksi Drs Muh Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum LAODE KAIMUDIDN untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor: 09/DPP-JP/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

Bahwa pada Tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 048/DPP-JP/V/ 2017, Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Jeneponto, perihal permohonan untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, selanjutnya Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melakukan survei lapangan membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dibantu oleh saksi SAENAL ARIFIN yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk dijadikan salah satu dasar dalam proses lelang, selain HPS Saksi SAENAL ARIFIN juga membuat dokumen Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang. Selanjutnya melalui kepala BPBJ (bagian pengadaan barang dan jasa) Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku PPK ke 3 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 menyerahkan dokumen berupa Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang, kepada saksi ALAMSYAH.ZA, S.Sos selaku Ketua POKJA Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, SK nomor : 10/BPBJ-POKJA/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 untuk pelaksanaan lelang.

Bahwa adapun tahapan proses lelang adalah Pengumuman ke LPSE oleh Pokja dengan cara mengupload dokumen pengadaan berupa: SDP, Nilai HPS, Gambar dan BQ

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aanwizing atau pemberian penjelasan kepada calon penyedia
- Pemasukan dokumen penawaran oleh calon penyedia
- Evaluasi dokumen penawaran oleh pokja
- Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja atas dokumen penawaran yang dimasukkan oleh calon penyedia ke Portal LPSE
- Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang
- Masa Sanggah
- Tanda tangan Kontrak

Bahwa Panitia Pokja ULP mulai mengadakan pengumuman lelang proses lelang untuk ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, adapun proses lelang tersebut yakni :

- Tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 pengumuman pascakualifikasi downlod dokumen pengadaan dan upload dokumen penawaran.
- Tanggal 10 juni 2017 sampai dengan 13 juni 2017 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang pasar rakyat yaitu : pasar Lassang-lassang diikuti 12 peserta, pasar paitana 24 peserta, dan pasar pakabulo 22 peserta.
- Tanggal 13 juni 2017 sampai 15 juni 2017, penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran dan hasil evaluasi Pokja.
- Tanggal 21 Juni 2017 kelompok Kerja Pengadaan Barang Dinas Perdagangan dan industri Kab Jeneponto Tahun 2017 membuat berita acara hasil pelelangan (BAHP) untuk ketiga paket pekerjaan.

Bahwa untuk mengikuti paket pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Paitana dan Pokobulo di Jeneponto, Terdakwa Rian Sukayanto, ST menghubungi saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan dan terdakwa pada saat itu ingin meminjam CV. Andalusia Konsultan, setelah terdakwa mendapat persetujuan dari saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan kemudian terdakwa meminta untuk dikirimkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN via email terdakwa, setelah Terdakwa menerima emailcompony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto untuk memberikan Compony Perusahaan CV. ANDALUSIA CONSULTAN kepada Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokobulo di Kab. Jeneponto sedangkan Terdakwa Ryan Sukayanto, ST bukanlah staf atau personil inti dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN serta tidak pernah menjadi Konsultan Pengawas dan tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memasukkan company perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN terdakwa dihubungi kembali oleh Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk datang ke kantornya, setelah terdakwa bertemu dengan Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK kemudian Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK meminta Terdakwa menandatangani kontrak kerja untuk 2 (dua) Paket Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana dan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulonamun saat itu terdakwa tidak menandatangani kontraknya dan pada saat itu terdakwa hanya membawa kedua kontrak tersebut lalu menghubungi Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal untuk datang ke Jeneponto menandatangani kontrak tersebut.

Bahwa selanjutnya Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal datang ke Jeneponto bertemu dengan Terdakwa, sebelum menandatangani Kontrak Pengawasan terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin melakukan penandatanganan Kontrak dengan Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin dengan CV. Andalusia Konsultan yaitu Achmad Tawakkal, ST; Bahwa terhadap pelaksanaan pada proses Lelang Pekerjaan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto tersebut diikuti oleh perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke ada dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 1. **CV. NARDIN DWI ARS** Penawaran Rp. 1.703.488.000,-

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CV. Citra Lestari Mandiri Penawaran Rp. 1.707.682.000,-
Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto ada 7
(Tujuh) perusahaan yg memasukkan penawaran :

1. CV. Gatra Buana dengan Penawaran Rp. 852.872.000
 2. CV. Citra Lestari Mandiri dengan Penawaran Rp.883.009.000
 3. **CV. Risca Perdana dengan penawaran Rp. 894.000.000**
 4. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 901.811.000
 5. CV. Tujuh April dengan penawaran Rp. 919.300.000
 6. CV. Inawah Pratama dengan penawaran Rp. 944.900.000
3. Pasar Poko Bulu Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba ada 7 (tujuh)

(Tujuh)Perusahaan:

3. CV. AM2O dengan penawaran Rp. 767.700.000
4. CV. Batara Persada dengan penawaran Rp. 810.127.000
5. **CV. Citra Lestari Mandiri dengan penawaran Rp. 853.000.000**
6. CV. Diva dengan penawaran Rp. 857.167.000
7. CV. Kasran Al-Jawar dengan penawaran Rp. 867.100.000
8. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 880.645.000
9. CV. Gatra Buana dengan penawaran Rp. 899.142.000

Setelah dilakukan Proses Lelang kemudian Pokja menetapkan pemenang sebagai berikut

1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto yaitu CV. NARDIN DWI ARS
2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto yaitu CV. RISCA PERDANA
3. Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba yaitu CV.CITRA LESTARI MANDIRI

Bahwa setelah CV Citra Lestari Mandiri dinyatakan sebagai pemenang untuk pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba, kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO dihubungi oleh Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK untuk mengambil draf kontrak pekerjaan, setelah melihat draf kontrak tersebut tertera nama saksi Ir Alamsyah untuk itu draf kontrak tersebut saksi M. TAKBIR TAKKO membawa ke Makassar untuk ditandatangani oleh saksi IR ALAMSYAH, akan tetapi draf kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh saksi IR Alamsyah melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO menandatangani kontrak tersebut diatas nama saksi IR Alamsyah selaku Direktur perusahaan CV Citra Lestari Mandiri yang dipinjam oleh saksi M. TAKBIR TAKKO,selanjutnya saksi M.

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKBIR TAKKO menyerahkan kontrak Surat Perjanjian Nomor : 03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 kepada Almarhum Laode Kaimuddindengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah), setelah penandatanganan kontrak kerja kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO menemui saksi Ir. Alamsyah untuk membuat Surat Kuasa Direksi dan kemudian saksi Ir. Alamsyah menandatangani Surat Kuasa Direksi kepada saksi M. TAKBIR TAKKO dengan Nomor : 17-tanggal 15 Juli 2017 untuk digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi M. Takbir Takko dalam melaksanakan proyek pekerjaan pasar pokobulo, dan saksi M. TAKBIR TAKKO selakupengendalikan dan penanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi M. TAKBIR TAKKO selaku kuasa Direksi CV Citra Lestari Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 03 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/PERDAGING/DAK/SPMK/VII/2017 untuk selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 dengan item-item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan

- pekerjaan pembongkaran bangunan lama (dinding dan menurunkan atap)
- listrik proyek
- air proyek
- papan nama proyek

2. Bangunan Lods

I. pekerjaan tahan

- pengukuran dan pemasangan bouwpiank
- urungan tanah timbunan
- pemadatan tanah timbunan

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Pondasi Kolom
- Sloef
- Kolom lods
- Konstruksi baja Konvensional

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Plimbing

- Istalasi Saluran

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAN KM/WC

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Stoel
- Kolom
- Plat Lantai
- Atap

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Mekanikal Elektrik dan

- Instalasi Listrik
- Instalasi saluran
- Instalasi Air bersih
- Instalasi Air Kotor dan Disposasi Padat
- Pekerjaan Septiktank

4. BANGUNAN SITE WORK DAN PERLENGKAPAN

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Casteen, talud dan tangga

III. Pekerjaan Plat Pelintas 4 BH

IV. pekerjaan Paving Blok

V. Papan Nama Pasar

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pasar Pakabulo saksi M. TAKBIR TAKKO tidak menggunakan personil yang ada dalam daftar kontrak melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO mengganti personil tersebut dengan AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) dimana personil yang di gunakan oleh saksi M. TAKBIR TAKKO tidak memiliki kwalifikasi keahlian dalam pekerjaan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab penyedia jasa dalam hal ini tertuang dalam kontrak Nomor:03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Tenaga ahli yang telah diajukan saksi M. TAKBIR TAKKO dalam dokumen penawaran tidak ada satu orang pun yang digunakan dalam Kegiatan Pekerjaan pembangunan Pasar Pakabulo yang terletak di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto.

Bahwa Terdakwa sebagai pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi untuk

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengawasan, terdakwa hanya mengawas dari sisi kuantitas pekerjaan saja tanpa mengedepankan pengawasan terkait kualitas yang dihasilkan, selanjutnya pada tanggal 26 September 2017 tim PPHP yaitu H. SYAMSUL BAQRI KATTI, ST. M.Si selaku Ketua, EDY JALIL ST. M.AP selaku Sekretaris, NUZULDIN NGALLO ST. MT, ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku Anggota turun ke lapangan melihat pekerjaan Pasar Pakabulo yang masih dalam tahap pekerjaan dan masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan meliputi :Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai dan Papan nama pasar belum diadakandimana item item tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan hal tersebut terjadi karena pergantian personil inti dengan sdr. AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) yang tidak memiliki kualifikasi, maka pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan pekerjaan Pasar Pakabulo di Desa Bangkalaloe Kab Jeneponto Tahun Anggaran 2017 tidak berjalan dengan baik Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan.

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,- menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1
- Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.

- Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuild drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah juga dilakukan pencairan untuk Pengawasan Pasar Pokobulo sesuai dengan SP2D Nomor: 5324.0074.0047 Tanggal 27 Desember 2017 dengan Nomor Rekening 09000389001 Bank SulSelbar atas nama CV. Andalusia Konsultan sebesar Rp. 34.588.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket pekerjaan pengawasan yaitu pasar Paitana dan Pokobulo yang masing masing tiap pekerjaan pengawasan pasar sebesar Rp. 17.294.000,- (Tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah masuk ke rekening CV. Andalusia Konsultan lakukan dilakukan transfer ke rekening terdakwa Rian Sukayanto, ST sebesar Rp. 32.750.000,- di Bank BNI nomor: 0636764996 atas nama terdakwa.

Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas (CV. Andalusia Konsultan) dalam melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pasar Pokobulo tidak membuat Laporan Mingguan ataupun Bulanan dan terdakwa pada saat pencairan pembayaran kedua yaitu 65 % terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen) dan dokumen tersebut dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (seratus persen), sementara Lampiran Berita

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara dengan tanggal yang sama waktu melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang belum selesai, sehingga PPK membayarkan pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen), akan tetapi laporan tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2017 secara bersamaan dimana pekerjaan sudah selesai, setelah membuat laporan tersebut terdakwa Rian Sukayanto menyerahkan laporan tersebut kepada Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu:

- Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf (c): Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 - Huruf (g): Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana tidak diatur adanya pembangian Fee pinjam perusahaan.

3. Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

4. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik:

- a. BAB III tentang Instruksi kepada Peserta Lelang (IKP)
 - a) Pasal 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan. Ayat 4.1 menerangkan bahwa berdasarkan etika Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, para pihak dilarang :
 - (b). Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan / atau Peraturan perundang-undangan

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) menegaskan bahwa: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik dari Ahli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel dengan Surat Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Teknik Prov. Sulsel No. : 511/ PL10/DL.17/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas Hasil Pekerjaan pasar Pokobulo di Desa Bangkala Loe Kec. Bontoramba Kab.Jeneponto dengan nilai kontrak sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/ DAK/ Kontrak/ VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dilaksanakan oleh CV Citra Lestari Mandiri, dengan kesimpulan:

- Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB dan Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai Rp. 133.017.867,87 yang tercantum didalam RAB.
- Perbedaan volume yang tercantum dalam RAB dengan volume hasil perhitungan pada gambar.
- Terdapat perbedaan spesifikasi yang terpasang dimana dalam RAB dan gambar IWF 250x125x6x9 sedangkan yang terpasang yaitu IWF 200x100x5,5x8.

dengan demikian yang ada secara keseluruhan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara teknis dan tidak dapat diterima sesuai dengan Kontrak yang diperjanjikan;

Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto,sesuai Surat Nomor: SR-090/ PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dengan rincian:

- a. Nilai Pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pasar Pokobulo (setelah dikurangi pajak) Rp. 752.190.908,- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nilai Fisik Pekerjaan terpasang Pasar Pokobulo Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan).

Selisih: Rp. 752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah)- Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen)= Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rian Sukayanto selaku Konsultasi Pengawas Bersama-sama dengan saksi M. TAKBIR TAKKO selaku Kuasa Direksi Direktur CV Citra Lestari Mandiri dan Almarhum Laode Kaimuddins selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memperkaya saksi M. TAKBIR TAKKO serta mengakibatkan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Jeneponto khususnya pada Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Jeneponto sebesar Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen) sebagaimana Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Rian Sukayanto, ST** selaku kuasa direksi CV. Andalusia Konsultan dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo dan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana di kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2017, berdasarkan dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengawasan Pasar Rakyat Paitana dan Kontrak

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Nomor: 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017, tentang Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo yang ditandatangani oleh Alm. La Ode Kalimuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Achmad Tawakkal, ST selaku Direktur PT. CV. Andalusia Konsultan, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi M. Takbir Takko selaku pelaksana Pasar Pokobulo (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan juli tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan untuk alokasi pembangunan pasar rakyat senilai Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atas adanya proposal permintaan bantuan anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat yang ditanda tangani Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. dengan adanya usulan tersebut Kementerian Perdagangan RI memberikan bantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 541/M-DAG/KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017, tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun anggaran 2017 Nomor : 3.04 30401 18 5 2 sebesar Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian terurai dalam RKAKL dengan rician sebagai berikut :

- **Pembangunan Pasar Rakyat terbagi 3 (tiga) dengan anggaran yaitu:**

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang Rp. 1.804.140.000,- (Satu Milyar delapan ratus empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan Pasar Pokobulo Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

- **Konsultan Perencana dengan anggaran masing-masing pasar yaitu:**

1. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Lassang-Lassang Rp. 47.450.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);*
2. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Paitana Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);*
3. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Pokobulo Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).*

- **Konsultan Pengawas pembangunan masing Pasar Rakyat yaitu:**

1. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Lassang-Lassang Rp. 37.960.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);*
2. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Paitana Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);*
3. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Pokobulo Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).*

Bahwa Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan melakukan penandatanganan kontrak dengan Pihak Penyedia, kemudian Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melakukan survei lapangan membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dibantu oleh saksi SAENAL ARIFIN yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk dijadikan salah satu dasar dalam proses lelang, selain HPS Saksi SAENAL ARIFIN juga membuat dokumen Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 Mei 2017 Nomor: 048/DPP-JP/V/ 2017, Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Jeneponto, perihal permohonan untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, dan melalui kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku PPK ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 menyerahkan dokumen berupa Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang, kepada saksi ALAMSYAH.ZA, S.Sos selaku Ketua POKJA Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, SK Nomor : 10/BPBJ-POKJA/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 untuk pelaksanaan lelang. Selanjutnya Pokja mengumumkan lelang ke LPSE dengan cara mengupload dokumen pengadaan berupa: Pengumuman ke LPSE oleh Pokja dengan cara mengupload dokumen pengadaan berupa : SDP, Nilai HPS, Gambar dan BQ

- Aanwizing atau pemberian penjelasan kepada calon penyedia
- Pemasukan dokumen penawaran oleh calon penyedia
- Evaluasi dokumen penawaran oleh pokja
- Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja atas dokumen penawaran yang dimasukkan oleh calon penyedia ke Portal LPSE
- Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang
- Masa Sanggah
- Tanda tangan Kontrak

Bahwa Panitia Pokja ULP mulai mengadakan pengumuman lelang proses lelang untuk ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, adapun proses lelang tersebut yakni:

- Tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 pengumuman pascakualifikasi download dokumen pengadaan dan upload dokumen penawaran.
- Tanggal 10 juni 2017 sampai dengan 13 juni 2017 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang pasar rakyat yaitu : pasar Lassang-lassang diikuti 12 peserta, pasar paitana 24 peserta, dan pasar pakabulo 22 peserta.
- Tanggal 13 juni 2017 sampai 15 juni 2017, penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran dan hasil evaluasi Pokja.
- Tanggal 21 Juni 2017 kelompok Kerja Pengadaan Barang Dinas Perdagangan dan industri Kab Jeneponto Tahun 2017 membuat berita acara hasil pelelangan (BAHP) untuk ketiga paket pekerjaan.

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengikuti paket pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Paitana dan Pokobulo di Jeneponto, Terdakwa Rian Sukayanto, ST menghubungi saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan dan terdakwa pada saat itu ingin meminjam CV. Andalusia Konsultan, setelah terdakwa mendapat persetujuan dari saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan kemudian terdakwa meminta untuk dikirimkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN via email terdakwa, setelah Terdakwa menerima emailcompony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto untuk memberikan Compony Perusahaan CV. ANDALUSIA CONSULTAN kepada Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto sedangkanTerdakwa Ryan Sukayanto, ST bukanlah staf atau personil inti dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN serta tidak pernah menjadi Konsultan Pengawas dan tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memasukkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA CONSULTAN terdakwa dihubungi kembali oleh Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk datang kekantornya, setelah terdakwa bertemu dengan Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK kemudian Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK meminta Terdakwa menandatangani kontrak kerja untuk 2 (dua) Paket Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana dan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulonamun saat itu terdakwa tidak menandatangani kontraknya dan pada saat itu terdakwa hanya membawa kedua kontrak tersebut lalu menghubungi Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal untuk datang ke Jeneponto menandatangani kontrak tersebut.

Bahwa selanjutnya Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal dating ke Jeneponto bertemu dengna Terdakwa, sebelum menanda tangani Kontrak Pengawasan terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin melakuna penandatanganan Kontral dengan Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal sebagaimana Kontrak Kerja Nomor: 02/ KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan Kontrak Kerja Nomor: 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin dengan CV. Andalusia Konsultan yaitu Achmad Tawakkal, ST;

Bahwa terhadap pelaksanaan pada proses Lelang Pekerjaan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto tersebut diikuti oleh perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke ada dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 1. **CV. NARDIN DWI ARS** Penawaran Rp. 1.703.488.000,-
 2. CV. Citra Lestari Mandiri Penawaran Rp. 1.707.682.000,-
 2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto ada 7 (Tujuh) perusahaan yg memasukkan penawaran :
 1. Cv. Gatra Buana dengan Penawaran Rp. 852.872.000
 2. CV. Citra Lestari Mandiri dengan Penawaran Rp.883.009.000
 3. **CV. Risca Perdana dengan penawaran Rp. 894.000.000**
 4. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 901.811.000
 5. CV. Tujuh April dengan penawaran Rp. 919.300.000
 6. CV. Inawah Pratama dengan penawaran Rp. 944.900.000
 3. Pasar Poko Bulu v Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba ada 7 (tujuh) (Tujuh)Perusahaan:
 1. CV. AM2O dengan penawaran Rp. 767.700.000
 2. CV. Batara Persada denhgan penawaran Rp. 810.127.000
 3. **CV. Citra Lestari Mandiri dengan penawaran Rp. 853.000.000**
 4. CV. Diva dengan penawaran Rp. 857.167.000
 5. CV. Kasran Al-Jawar dengan penawaran Rp. 867.100.000
 6. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 880.645.000
 7. CV. Gatra Buana dengan penawaran Rp. 899.142.000
- Setelah dilakukan Proses Lelang kemudian Pokja menetapkan pemenang sebagai berikut
1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jenepontoyaitu CV. NARDIN DWI ARS
 2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto yaitu CV. RISCA PERDANA

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba yaitu CV.CITRA LESTARI MANDIRI

Bahwa setelah CV Citra Lestari Mandiri dinyatakan sebagai pemenang untuk pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba, kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO dihubungi oleh Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK untuk mengambil draf kontrak pekerjaan, setelah melihat draf kontak tersebut tertera nama saksi Ir Alamsyah untuk itu draf kontrak tersebut saksi M. TAKBIR TAKKO membawa ke Makassar untuk ditandatangani oleh saksi IR ALAMSYAH, akan tetapi draf kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh saksi IR Alamsyah melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO menandatangani kontrak tersebut diatas nama saksi IR Alamsyah selaku Direktur perusahaan CV Citra Lestari Mandiri yang dipinjam oleh saksi M. TAKBIR TAKKO, selanjutnya saksi M. TAKBIR TAKKO menyerahkan kontrak Surat Perjanjian Nomor: 03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 kepada Almarhum Laode Kaimuddin dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah), setelah penandatanganan kontrak kerja kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO menemui saksi Ir. Alamsyah untuk membuat Surat Kuasa Direksi dan kemudian saksi Ir. Alamsyah menandatangani Surat Kuasa Direksi kepada saksi M. TAKBIR TAKKO dengan Nomor: 17-tanggal 15 Juli 2017 untuk digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi M. Takbir Takko dalam melaksanakan proyek pekerjaan pasar Pokobulo, dan saksi M. TAKBIR TAKKO selaku pengendali dan penanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi M. TAKBIR TAKKO selaku kuasa Direksi CV Citra Lestari Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 03 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/PERDAGING/DAK/SPMK/VII/2017 untuk selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 dengan item-item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan

- pekerjaan pembongkaran bangunan lama (dinding dan menurunkan atap)
- listrik proyek
- air proyek
- papan nama proyek

2. Bangunan Lods

I. pekerjaan tahan

- pengukuran dan pemasangan bouwplank

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urungan tanah timbunan
- pemadatan tanah timbunan

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Pondasi Kolom
- Sloef
- Kolom Iods
- Konstruksi baja Konvensional

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Plimbing

- Istalasi Saluran

3. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAN KM/WC

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Stoel
- Kolom
- Plat Lantai
- Atap

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Mekanikal Elektrik dan

- Instalasi Listrik
- Instalasi saluran
- Isntalasi Air bersih
- Instalasi Air Kotor dan Disposol Padat
- Pekerjaan Septiktank

4. BANGUNAN SITE WORK DAN PERLENGKAPAN

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Casteen, talud dan tangga

III. Pekerjaan Plat Pelintas 4 BH

IV. pekerjaan Paving Blok

V. Papan Nama Pasar

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pasar Pakabulo saksi M. TAKBIR TAKKO tidak menggunakan personil yang ada dalam daftar kontrak melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO mengganti personil tersebut dengan AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) dimana personil yang di gunakan oleh saksi M. TAKBIR TAKKO tidak memiliki kualifikasi keahlian dalam pekerjaan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab penyedia jasa dalam hal ini tertuang dalam kontrak Nomor: 03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Tenaga ahli yang telah diajukan saksi M. TAKBIR TAKKO dalam dokumen penawaran tidak ada satu orang pun yang digunakan dalam Kegiatan Pekerjaan pasar Pakabulo yang mana lokasinya terletak di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto.

Bahwa Terdakwa sebagai pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi untuk melakukan pengawasan,terdakwa hanya mengawas dari sisi kuantitas pekerjaan saja tanpa mengedepankan pengawasan terkait kualitas yang dihasilkan, selanjutnya pada tanggal 26 September 2017 tim PPHP yaitu H. SYAMSUL BAQRI KATTI, ST. M.Si selaku Ketua, EDY JALIL ST. M.AP selaku Sekretaris, NUZULDIN NGALLO ST. MT, ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku Anggotaturun kelapangan melihat pekerjaan Pasar Pakabulo yang masih dalam tahap pekerjaan dan masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan meliputi :Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumping meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai dan Papan nama pasar belum diadakandimana item item tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan hal tersebut terjadi karena pergantian personil inti dengan sdr. AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) yang tidak memiliki kualifikasi, maka pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan pekerjaan Pasar Pakabulo di Desa Bangkalaloe Kab Jeneponto Tahun Anggaran 2017 tidak berjalan dengan baik Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan.

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, telah dilakukan pencairan dan

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,- menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1;
- Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening: 130-003-000585858-1;
- Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuil drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1;

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah juga dilakukan pencairan untuk Pengawasan Pasar Pokobulo sesuai dengan SP2D Nomor: 5324.0074.0047 Tanggal 27 Desember 2017 dengan Nomor Rekening

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09000389001 Bank SulSelbar atas nama CV. Andalusia Konsultan sebesar Rp. 34.588.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket pekerjaan pengawasan yaitu pasar Paitana dan Pokobulo yang masing masing tiap pekerjaan pengawasan pasar sebesar Rp. 17.294.000,- (Tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah masuk ke rekening CV. Andalusia Konsultan dilakukan transfer ke rekening terdakwa Rian Sukayanto, ST sebesar Rp. 32.750.000,- di Bank BNI nomor: 0636764996 atas nama terdakwa.

Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas (CV. Andalusia Konsultan) dalam melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pasar Pokobulo tidak membuat Laporan Mingguan ataupun Bulanan dan terdakwa pada saat pencairan pembayaran kedua yaitu 65 % terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen) dan dokumen tersebut dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (seratus persen), sementara Lampiran Berita Acara dengan tanggal yang sama waktu melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang belum selesai, sehingga PPK membayarkan pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen), akan tetapi laporan tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2017 secara bersamaan dimana pekerjaan sudah selesai, setelah membuat laporan tersebut terdakwa Rian Sukayanto menyerahkan laporan tersebut kepada Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik dari Ahli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel dengan Surat Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Teknik Prov. Sulsel No. : 511/ PL10/DL.17/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas Hasil Pekerjaan pasar Pokobulo di Desa Bangkala Loe Kec. Bontoramba Kab.Jeneponto dengan nilai kontrak sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: 03/ DAK/ Kontrak/ VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dilaksanakan oleh CV Citra Lestari Mandiri, menyimpulkan:

- Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB dan Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai Rp. 133.017.867,87 yang tercantum didalam RAB.
- Perbedaan volume yang tercantum dalam RAB dengan volume hasil perhitungan pada gambar.

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perbedaan spesifikasi yang terpasang dimana dalam RAB dan gambar IWF 250x125x6x9 sedangkan yang terpasang yaitu IWF 200x100x5,5x8.

dengan demikian yang ada secara keseluruhan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan tidak dapat diterima sesuai dengan Kontrak yang diperjanjikan.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto, sesuai Surat Nomor :SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dengan rincian:

1. Nilai Pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pasar Pokobulo (setelah dikurangi pajak) Rp. 752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
2. Nilai Fisik Pekerjaan terpasang Pasar Pokobulo Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan).

Selisih: Rp. 752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah)- Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) = Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rian Sukayamto selaku Konsultasi Pengawas Bersama-sama dengan saksi M. TAKBIR TAKKO selaku Kuasa Direksi Direktur CV Citra Lestari Mandiri dan Almarhum Laode Kaimuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menguntungkan saksi M. TAKBIR TAKKO serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Jeneponto khususnya pada Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Jeneponto sebesar Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen) sebagaimana Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga)** bulan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 303 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 / DPP-JP / SK / IV / 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 09 / DPP-JP / SK / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.c / DPP-JP / SK / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017
- 5) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dari Konsultan Pengawas CV. TRIPUTRA JAYA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto dari Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 dari CV. TRI ASA MANDIRI (asli);

8) 1 (satu) rangkap foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba

9) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 01/KK/PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. CENTRADESAIN CONSULTAN

10) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 02/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;

11) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI

12) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 01/DAK/KONTRAK/ VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto Anggaran Rp. 1.703.488.000,- antara PPK dengan CV. NARDIN DWI ARS

13) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 02/DAK/KONTRAK/ VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.889.400.000,- antara PPK dengan CV. RISCA PERDANA

14) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 03/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.853.000.000,- antara PPK dengan CV. CITRA LESTARI MANDIRI.

15) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 01 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat lassang-lassang, Anggaran Rp.37.675.000,- lokasi Kecamatan Arungkeke KABUPATEN Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN

16) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Pokobulo Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN

17) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02/ KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Paitana Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN

18) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Lassang-Lassang Kabupaten Jeneponto TA. 2018 Konsultan Pengawas CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN (asli);

19) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Kontraktor Pelaksana CV. RISCA PERDANA TA. 2017 (asli);

20) 1 (satu) bundel Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli)

21) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. RISCA PERDANA tanggal 29 Juni 2017 Nomor 35 / 2017;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. NARDIN DWI ARS tanggal 29 Juni 2017 Nomor 36;
- 23) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor 17 tanggal 15 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) rangkap Jaminan Uang Muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset, Surat setoran pajak CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak Verifikasi Asset, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan CV. RISCA PERDANA (asli);
- 26) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumentasi foto pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang
- 28) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / PAITANA PENGAWASAN /PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 29) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / POKOBULO PENGAWASAN/PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 30) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa arungkeke Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 31) 1 (satu) bundal foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto selaku konsultan Perencanaan CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto & Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. TRI ASA MANDIRI;

33) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. SENTRADESAIN KONSULTAN

34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan perencana TRI ASA MANDIRI;

35) 1 (satu) rangkap permohonan lelang Nomor : 048/ DPP-JP/V/2017 dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto LAODE KAIMUDDIN, S.IP. M.Si ditujukan kepada Ketua BPBJ Jeneponto (asli);

36) 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto 2017 (asli);

37) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Month Certificate No. 02 Periode 31 Juli – 27 Agustus 2017 Laporan Penagihan (Termin Ke II) Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

38) 1 (Satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan akhir Periode 03 Juli 2017- 10 September 2017 Proyek Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Tahun Anggaran 2017 Kontraktor

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

39) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

40) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

41) 1 (satu) bundel Lapora Mingguan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kab. Jeneponto;

42) 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 10/ BB/ BPBJ-POKJA/ V/ 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

43) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;

44) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;

45) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto

46) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 01/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;

47) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;

48) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Paitana;
- 50) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Pokobulo;
- 51) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea CV. RISCA PERDANA;
- 52) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke CV. NARDIN DWI ARS;
- 53) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. RISCA PERDANA;
- 54) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. NARDIN DWI ARS;
- 55) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo, Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
- 57) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana, Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- 58) 1 (satu) rangkap Lembar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke;
- 59) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 60) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 61) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);

62) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto dari CV. NARDIN DWI ARS;

63) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dari CV. RISCA PERDANA;

64) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto.

65) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab. Jeneponto;

66) 1 (satu) bundel Surat Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia;

67) 1 (satu) rangkap Foto Copy keputusan menteri perdagangan republik indonesia Nomor:541/M-DAG/ KEP/3/2017,tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana alokasi khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017;

68) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 3.04 30401 18 11 5 2 Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto;

69) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Jeneponto Nomor : 405/III/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 Perihal Pembangunan Pasar melalui DAK usulan Pasar TA. 2017 (asli)

70) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus kementerian perdagangan Republik Indonesia TA. 2017 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Jeneponto nomor :

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.327/180/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal pemberitahuan penambahan lokasi pembangunan pasar rakyat TA. 2017 (asli);

71) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

72) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1531.00290.0026 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 30% (Uang Muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

73) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3547.0054.0071 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 55% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

74) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 4681.0069.0044 tanggal 8 Desember 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 45% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

75) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1533.0031.0028 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30% kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5126.0070.0007 tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 70% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;

77) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 30% (uang muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;

78) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening: 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 65% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba

79) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening: 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;

80) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor: 84.b / DPP-JP / SK-PPHP / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;

81) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba (asli);

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke (asli);
- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea (asli);
- 84) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo;
- 85) 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan nomor: 009/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang (asli);
- 86) 1 (satu) ragkap berita acara serah terima nomr: 010/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan pasar rakyat paitana (asli);
- 87) 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- 88) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselba CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor Rekening 130-003-000585858-1
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulselbar CV. RISCA PERDANA periode 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017;
- 90) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar CV. NARDIN DWI ARS Nomor rekening: 020-003-000008480-7 periode 01 Januari 2017 s/d 30 April 2019;
- 91) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulselbar Nomor rekening 90-003-000000890-01 atas nama nasabah CV. ANDALUSIA KONSULTAN periode 01 Desember 2-17 s/d 02 Januari 2018 (asli);
- 92) 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 30 Mei 2017;
- 93) 1 (satu) rangkap Koran Bank BNI Nomor rekening 0636764996 atas nama Nasabah RIAN SUKAYANTO periode 01 November 2017 s/d 31 Januari 2018;
- 94) 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jeneponto No : 10 / DPP-JP/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan pejabat pengadaan barang / jasa dinas perdagangan dan perindustrian abupaten jeneponto tahun anggaran 2017;

95) 1 (satu) lembar foto copy surat penetpan pemenang pengadaan barang /jasa nomor: 01.5 /BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN/PL/IV/2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. SENTRADESAIN CONSULTAN nama direktur ZAPARMAN, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.47.500.000;

96) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.6 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diekur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000;

97) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.7 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diektur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,;

98) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.8 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT nama diektur ASMENA HASAN, S.Si dengan harga hasil negosiasi Rp.37.675.000,-;

99) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.9 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, STdengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;

100) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.10 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. ANDALUSIA

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;

101) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0564.0012.0005 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Pokobulo Desa Bangkala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 03 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

102) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0565.0013.0006 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 02 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

103) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0566.0014.0007 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ZAPARMAN, ST (CV. CENTRADESAIN CONSULTAN) dengan nomor rekening 130-003-000031501-5 Bank Sulselbar Cabang Makassar keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Lasang - Lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 01 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

104) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5127.0071.0008 tanggal 20 Desember 2017 ditujukan kepada ASMENA HASAN S.Si (CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT) dengan nomor rekening 130003000029556 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Jasa Pengawasan Pasar Lasang - Lasang oleh CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN sesuai kontrak nomor: 01 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5324.0074.0047 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.

106) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5325.00075.0048 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA M. TAKBIR TAKKO.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 03 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiari;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor: 303 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto;

2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor: 11 / DPP-JP / SK / IV / 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor: 09 / DPP-JP / SK / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.

4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor: 84.c / DPP-JP / SK / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.

5) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dari Konsultan Pengawas CV. TRIPUTRA JAYA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. NARDIN DWI ARS (asli);

6) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto dari Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 dari CV. TRI ASA MANDIRI (asli);
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;
- 9) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 01/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. CENTRADESAIN CONSULTAN;
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 02/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 01/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto Anggaran Rp. 1.703.488.000,- antara PPK dengan CV. NARDIN DWI ARS;
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 02/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.889.400.000,- antara PPK dengan CV. RISCA PERDANA;

14) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 03/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.853.000.000,- antara PPK dengan CV. CITRA LESTARI MANDIRI;

15) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 01 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat lassang-lassang, Anggaran Rp.37.675.000,- lokasi Kecamatan Arungkeke KABUPATEN Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN;

16) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Pokobulo Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN;

17) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Paitana Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN;

18) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Lassang-Lassang Kabupaten Jeneponto TA. 2018 Konsultan Pengawas CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN (asli);

19) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Kontraktor Pelaksana CV. RISCA PERDANA TA. 2017 (asli);

20) 1 (satu) bundel Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. RISCA PERDANA tanggal 29 Juni 2017 Nomor 35 / 2017;
- 22) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. NARDIN DWI ARS tanggal 29 Juni 2017 Nomor 36;
- 23) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor 17 tanggal 15 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) rangkap Jaminan Uang Muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset, Surat setoran pajak CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
- 25) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak Verifikasi Asset, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan CV. RISCA PERDANA (asli);
- 26) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumentasi foto pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang;
- 28) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor: / BAP / PAITANA PENGAWASAN /PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 29) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor: / BAP / POKO- BULO PENGAWASAN/PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 30) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa arungkeke Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 31) 1 (satu) bundal foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto selaku konsultan Perencanaan CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;

32) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto & Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. TRI ASA MANDIRI,;

33) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;

34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan perencana TRI ASA MANDIRI;

35) 1 (satu) rangkap permohonan lelang Nomor: 048/ DPP-JP/V/2017 dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto LAODE KAIMUDDIN, S.IP. M.Si ditujukan kepada Ketua BPBJ Jeneponto (asli);

36) 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto 2017 (asli);

37) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Month Certificate No. 02 Periode 31 Juli – 27 Agustus 2017 Laporan Penagihan (Termin Ke II) Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (Satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekeraan Laporan akhir Periode 03 Juli 2017- 10 September 2017 Proyek Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

39) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

40) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana CV. ANDALUSIA KONSULTAN;

41) 1 (satu) bundel Lapora Mingguan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kab. Jeneponto;

42) 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 10/ BB/ BPBJ-POKJA/ VI/ 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

43) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;

44) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;

45) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto;

46) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 01/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;

47) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;

48) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 03/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto;

49) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Paitana;

50) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Pokobulo;

51) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea CV. RISCA PERDANA;

52) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke CV. NARDIN DWI ARS;

53) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. RISCA PERDANA;

54) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. NARDIN DWI ARS;

55) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. CITRA LESTARI MANDIRI;

56) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo, Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto;

57) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana, Kec. Turatea Kab. Jeneponto;

58) 1 (satu) rangkap Lembar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke;

59) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);

60) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 62) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto dari CV. NARDIN DWI ARS;
- 63) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dari CV. RISCA PERDANA;
- 64) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto;
- 65) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 12 januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab. Jeneponto;
- 66) 1 (satu) bundel Surat Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 67) 1 (satu) rangkap Foto Copy keputusan menteri perdagangan republik indonesia Nomor:541/M-DAG/ KEP/3/2017,tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana alokasi khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017;
- 68) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 3.04 30401 18 11 5 2 Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Jeneponto Nomor : 405/III/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 Perihal Pembangunan Pasar melalui DAK usulan Pasar TA. 2017 (asli)

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus kementerian perdagangan Republik Indonesia TA. 2017 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Jeneponto nomor : 900.327/180/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal pemberitahuan penambahan lokasi pembangunan pasar rakyat TA. 2017 (asli);

71) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

72) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1531.00290.0026 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 30% (Uang Muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

73) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3547.0054.0071 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 55% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

74) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 4681.0069.0044 tanggal 8 Desember 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 45% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

75) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1533.0031.0028 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30% kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea; 76) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5126.0070.0007 tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 70% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea; 77) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 30% (uang muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba; 78) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 65% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba 79) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba; 80) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.b / DPP-JP / SK-PPHP / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba (asli);
- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke (asli);
- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea (asli);
- 84) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo;
- 85) 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan nomor : 009/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang (asli);
- 86) 1 (satu) ragkap berita acara serah terima nomr : 010/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan pasar rakyat paitana (asli);
- 87) 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- 88) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselba CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor Rekening 130-003-000585858-1
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulselbar CV. RISCA PERDANA periode 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017;
- 90) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar CV. NARDIN DWI ARS Nomor rekening : 020-003-000008480-7 periode 01 Januari 2017 s/d 30 April 2019;
- 91) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulselbar Nomor rekening 90-003-000000890-01 atas nama nasabah CV. ANDALUSIA KONSULTAN periode 01 Desember 2-17 s/d 02 Januari 2018 (asli);

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 30 Mei 2017;
- 93) 1 (satu) rangkap Koran Bank BNI Nomor rekening 0636764996 atas nama Nasabah RIAN SUKAYANTO periode 01 November 2017 s/d 31 Januari 2018;
- 94) 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jeneponto No : 10 / DPP-JP/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang / jasa dinas perdagangan dan perindustrian abupaten jeneponto tahun anggaran 2017;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.5 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. SENTRADESAIN CONSULTAN nama direktur ZAPARMAN, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.47.500.000,-;
- 96) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.6 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diekur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,-;
- 97) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.7 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diektur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,-;
- 98) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.8 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT nama diektur ASMENA HASAN, S.Si dengan harga hasil negosiasi Rp.37.675.000,-;
- 99) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.9 / BPPPBK-KONSUL-

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;

100) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.10 / BPPBJ-KONSUL- PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;

101) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0564.0012.0005 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Pokobulo Desa Bangkala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 03 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

102) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0565.0013.0006 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 02 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

103) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0566.0014.0007 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ZAPARMAN, ST (CV. CENTRADESAIN CONSULTAN) dengan nomor rekening 130-003-000031501-5 Bank Sulselbar Cabang Makassar keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Lasang - Lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 01 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5127.0071.0008 tanggal 20 Desember 2017 ditujukan kepada ASMENA HASAN S.Si (CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT) dengan nomor rekening 130003000029556 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Jasa Pengawasan Pasar Lasang - Lasang oleh CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN sesuai kontrak nomor: 01 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017;

105) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5324.0074.0047 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak: 02/KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWAS-AN / VII / 2017.

106) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor :5325.00075.0048 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak: 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA M. TAKBIR TAKKO.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 03 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Juni 2021 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 03 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 07 Juli 2021 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Membaca Surat Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum menyerahkan Memori Banding tanggal 15 Juli 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Juli 2021 sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sesuai surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 09 Juni 2021 dan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 28 Juli 2021.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, dijatuhkan pada tanggal 03 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding tanggal 09 Juni 2021, dan Penuntut Umum menyatakan banding tanggal 09 Juni 2021, sehingga permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/ 2020/ PN.Mks tanggal 03 Juni 2021, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 03 Juni 2021.

Menimbang dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara incasu, membacanya sebagai dakwaan yang disusun secara alternatif. Sehingga tidak membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu dan langsung membuktikan dakwaan subsidiar, maka Majelis hakim banding berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara incasu tidak sesuai dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI (Vide Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8-10 Maret Tahun 2012, halaman 22 Jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya), dimana dakwaan subsidiaritas yang harus diperiksa, diadili, dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair. Karena tata cara pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, tidak sesuai dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI tersebut di atas, maka majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar, akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa "setiap orang" merupakan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Subyek delik Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dengan rumusan kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada rumusan Pasal 3, menunjukkan bahwa subyek tindak pidana pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan dalam jabatan (Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya: Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Cet-7, 2015, hlm 179).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding, pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Konsultan Pengawas (CV. Andalusia Konsultan) dalam melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pasar Pokobulo tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa Rian Sukayanto;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim Banding menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, memeriksa dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengajukan alasan keberatan mengenai

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terlalu ringan, menurut pendapat Majelis Hakim banding pada Pengadilan Tinggi Makassar bahwa mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah tepat dan sepadan dengan derajat kesalahan dan peran serta terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana korupsi, dan sudah pula mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, kerugian keuangan negara, dan keuntungan yang diperoleh terdakwa, dengan mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan keberatan mengajukan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. Walaupun demikian, menurut hukum acara pidana Indonesia tidak ada kewajiban bagi pihak pembanding untuk membuat memori banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 03 Juni 2021, harus dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Undang-undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI;

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 56/Pid.Sus.TPK/2020/PN. Mks, tanggal 03 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh kami Corry Sahusilawane, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H., M.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hermawati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harini, S.H., M.H.

Corry Sahusilawane, S.H., M.H

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hermawati, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 32/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)